



PENETAPAN

Nomor 36/Pdt.P/2019/PA.Ab.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Nama Pemohon I, umur 47 tahun, agama islam, Pendidikan S.1. pendidikan terakhir .SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di jalan alamat Pemohon I, Kecamatan Teluk Ambon, sebagai Pemohon.I;

Nama Pemohon II, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan (alamat Pemohon II) Kecamatan Teluk Ambon, sebagai Pemohon.II, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yaitu Pemohon I berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 76/SKK/2019 tanggal 12 Juni 2019; sebagai Pemohon II.

- **Nama Pemohon III**, umur 10 tahun, agama islam, pendidikan SD, Pekerjaan belum ada tempat tinggal di Jalan Alamat Pemohon III, Kecamatan Teluk Ambon, sebagai Pemohon III dalam hal ini diwakili oleh orang tuanya (Pemohon I) karena masih dibawah umur;

- Pengadilan Agama tersebut.
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.
- Telah mendengar keterangan Pemohon.
- Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2019/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 12 Juni 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 36/Pdt.P/2019/PA.Abl dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut::

1. Bahwa Pemohon I adalah suami sah dari an, Henaulu (almarhumah) telah menikah secara sah di Ambon pada hari Kamis tanggal 26 Desember 1996 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor ; 337/37/XII/1996 tertanggal 26 Desember 1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon.
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu ;
 1. nama anak Ir, Umur 20 Tahun, (anak Kandung)
 2. nama anak II, Umur 20 Tahun, (anak Kandung)
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 15 April 2019 H. An Henaulu Binti Muhammad Henaulu telah meninggal dunia di Ambon berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 8171-KM-06052019-0007, tertanggal 7 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon.
4. Bahwa sebelum An Henaulu Binti Muhammad Henaulu (Almarhumah) meninggal dunia, ayah dan ibu kandung An Henaulu Binti Muhammad Henaulu (Almarhumah) telah lebih dahulu meninggal dunia;
5. Bahwa selain meninggalkan para Pemohon, An Henaulu Binti Muhammad Henaulu (Al marhumah) juga meninggalkan harta warisan berupa tabungan yang disimpan di BRI Cabang Ambon ;
6. Bahwa selama An Henaulu Binti Muhammad Henaulu (Almarhumah) dan para Pemohon hidup, tetap beragama Islam sampai beliau meninggal dunia dan para pemohon sampai saat ini tetap beraga Islam;
7. Bahwa maksud para Pemohon mengajukan Pentetapan Ahli Waris adalah untuk para Pemohon ditetapkan oleh Pengadilan Agama

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2019/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ahli Waris sah dari An Henaulu Binti Muhammad Henaulu (Almarhumah), selanjutnya dengan Penetapan Ahli Waris Sah dari An Henaulu Binti Muhammad Henaulu (Almarhumah), Selanjutnya dengan Penetapan Ahli Waris tersebut, para pemohon dapat mengurus/mengambil tabungan An Henaulu Binti Muhammad Henaulu (Almarhumah) pada Bank dimaksud dan mengurus hal ihwal pada Kantor PT. Taspen Cabang Ambon.

Berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil diatas, para pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Nama Isteri (Almarhumah) yang telah meninggal dunia pada tanggal 15 April 2019 sebagai pewaris ;
3. Menetapkan Ahli Waris sah dari nama isteri(Almarhumah) adalah sebagai berikut :

1. Ahli waris I, Umur 47 Tahun (Suami)
2. Ahli waris II, umur 20 Tahun (anak perempuan kandung)
3. Ahli waris III, umur 10 Tahun (anak laki-laki kandung)

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider :

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2019/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

a. Bukti Surat :

1. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, kota Ambon, pada tanggal 4 Nopember 2015, (bukti P.1).
2. Fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor : 337/37/XII/1996 tanggal 26 Desember 996, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Baguala atas nama (nama Pemohon). (Bukti- P.2).
3. Fotocopy Kutipan Akta kelahiran atas nama Lulu Windari yang dikeluarkan oleh Bupati Buru dengan Nomor 342/CS-KB/2005 tanggal 28 Februari 2005, bukti P.3;
4. Fotocopy Kutipan Akta kelahiran atas nama (nama anak) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Ambon dengan Nomor 1925/IST/2014 tanggal 6 Nopember 2008, bukti P.4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kematian atas nama (nama Isteri) dengan nomor 8171-KM-06052019-0007 tanggal 15 April 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon, (Bukti- P.5.) ;
6. fotocopy Buku Tabungan Bank BRI Simpanan Simpades atas nama (nama Isteri) dengan nomor rekening 7515-01-004921-53-1. Teluk Baguala Ambon. (bukti- P.6) ;

Bukti Saksi :

Saksi 1, **nama saksi** , umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S.1 pekerjaan PNS, bertempat tinggal di (alamat Saksi), Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah ipar dengan Pemohon.

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2019/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu An Henaulu telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama nama suami pada tanggal 26 Desember 1996 ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan An Henaulu mereka telah hidup rukun dan bergaul layaknya suami isteri;
- Bahwa Ibnu Hajar dengan An Henaulu telah dikaruniai anak 2 orang masing-masing bernama :
 1. Nama anak , umur 20 tahun;
 2. Nama anak II, umur 10 tahun;
- Bahwa saksi tahu An Henaulu telah meninggal pada tanggal 15 April 2019 di Ambon;
- Bahwa saksi tahu orang tua yaitu Bapak dan Ibu An Henaulu lebih dahulu meninggal;
- Bahwa An Henaulu sebelum meninggal masih tetap beragama islam;
 - Bahwa saksi tahu An Henaulu telah meninggalkan harta berupa uang (tabungan) di Bank BRI cabang Ambon
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon minta Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama untuk mengambil uang tabungan almarhumah yaitu An Henaulu di Bank BRI Cabang Ambon;
- Saksi 2, **nama saksi II** , umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kampung Alamat saksi, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon , memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah ipar dengan Pemohon.
 - Bahwa saksi tahu An Henaulu telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Ibnu Hajar Bin H.Rasyid pada tanggal 26 Desember 1996 ;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan An Henaulu mereka telah hidup rukun dan bergaul layaknya suami isteri;
 - Bahwa Ibnu Hajar dengan An Henaulu telah dikaruniai anak 2 orang masing-masing bernama :

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2019/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. nama anak, umur 20 tahun;
 2. nama anak, umur 10 tahun;
- Bahwa saksi tahu An Henaulu telah meninggal pada tanggal 15 April 2019 di Ambon;
 - Bahwa saksi tahu orang tua yaitu Bapak dan Ibu An Henaulu lebih dahulu meninggal;
 - Bahwa An Henaulu sebelum meninggal masih tetap beragama islam;
 - Bahwa saksi tahu An Henaulu telah meninggalkan harta berupa uang (tabungan) di Bank BRI cabang Ambon
 - Bahwa saksi tahu Para Pemohon minta Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama untuk mengambil uang tabungan almarhumah yaitu An Henaulu di Bank BRI Cabang Ambon;
- Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;
- Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris,

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2019/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Ambon untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P 6 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P 1 sampai dengan P 6 tersebut telah diteliti serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa bukti P.1. yaitu fotokopi kartu keluarga atas nama Ibnu Hajar yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan menerangkan bahwa Ibnu Hajar adalah keluarga Kelurahan Laha, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, bukti tersebut mempunyai hubungan yang erat dengan permohonan dimaksud maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yaitu fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baguala, Kodya Ambon, Provinsi Maluku, yang menerangkan suami isteri yaitu Ibnu Hajar dan An. Henaulu bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, dan mempunyai hubungan dengan pemohon ini oleh karena itu bukti tersebut sempurna dan mengikat serta dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 yaitu fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Lulu Windari bukti tersebut menerangkan tentang hubungan antara Ibnu Hajar dan An. Henaulu sebagai orang tua yang ada hubungannya dengan permohonan maka dapat dinyatakan alat bukti tersebut mengikat dan sempurna sehingga bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.4 yaitu fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Irza Ibnu Hajar bukti tersebut menerangkan tentang hubungan antara Ibnu Hajar dan An. Henaulu sebagai orang tua yang ada hubungannya

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2019/PA.Ab



dengan permohonan maka dapat dinyatakan alat bukti tersebut mengikat dan sempurna sehingga bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.5 surat keterangan kematian atas nama An Henaulu yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, alat bukti tersebut ada hubungannya dengan permohonan tersebut maka alat bukti dimaksud mengikat dan sempurna serta dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa bukti P.6. yaitu fotokopy Buku Tabungan BRI Simpedes atas nama An.Henaulu dengan nomor rekening 7515-01-004921-53-1, surat tersebut ada hubungannya dengan permohonan ini maka bukti dimaksud dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang bahwa alat bukti P1.P.2.,P.3.,P.4.,P.5 dan.,P.6. adalah alat bukti yang ada hubungannya dengan perkara ini maka dapat diperimbangkan dalam perkara baik alat bukti tersebut mengikat maupun hanya menjadi bukti awal dan sebagai bahan pertimbangan untuk menjadi bahan persangkaan bagi hakim dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti tertulis dari bukti P1.P.2.,P.3.,P.4.,P.5 dan P.6..serta keterangan saksi-saksi dan hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ibnu Hajar dengan An. Henaulu telah menikah pada tanggal 26 Desember 1996 di Kantor urusan agama kecamatan Baguala, Kodya Ambon, Provinsi Maluku;

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2019/PA.Ab



- Bahwa dalam pernikahan Ibnu Hajar dengan An.Henaulu telah dikaruniai anak masing-masing bernama;
 - 1 Lulu Windarai Binti Ibnu Hajar, umur 20 tahun.
 - 2 Irza Ibnu Hajar Bin Ibnu Hajar, umur 10 tahun.
- Bahwa An.Henaulu (almarhumah) meninggal pada tanggal 15 April 2019 di Kota Ambon;
- Bahwa semasa hidupnya An.Henaulu telah mempunyai tabungan di Bank BRI Simpedes . Kota Ambon ;
- Bahwa An.Henaulu meninggalkan ahli waris suami dan anak 2 orang;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka sesuai bukti P.1.,P.2.,P.3., P.4. dan keterangan saksi-saksi dipersidangan maka Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dan perkawinan ;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhumah An.Henaulu , maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

 - a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2019/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Pemohon, ternyata Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan bukti P..10. dan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa An.Henaulu meninggal dunia pada tanggal 15 April 2019 alam keadaan sakit dengan meninggalkan suami dan anak 3 orang;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah An.Henaulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan Para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah An.Henaulu dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa nama isteri telah meninggal dunia pada tanggal 15 April 2019 di Ambon sebagai pewaris ;
3. Menetapkan ahli waris dari An.Henaulu adalah sebagai berikut;
 1. ahli waris I Laki-laki umur 47 tahun;
 2. ahli waris II, perempuan, umur 20 tahun;
 3. ahli waris III, laki-laki, umur 10 tahun;

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2019/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp.266.000.(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambon pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1440 Hijriah oleh kami Drs. Usman, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra.Hj.Nurhayati Latuconsina.M.H. dan Drs.Salahuddin Latukau, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rusna Styastuti,S.H.M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Usman, S.H., M.H.

Hakim Anggota .I.

Hakim Anggota.II.

ttd

ttd

Dra,Hj.Nurhayati Latuconsina.M.H

Drs.Salahuddin Latukau, M.H.

Panitera Pengganti,

t t d

Rusna Styastuti,S.H.,M.H.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------------------|--------------|
| - Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| - Biaya Proses/ATK Perkara | Rp 50.000,00 |

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2019/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Panggilan Pemohon	Rp 160.000,00
- Biaya PNPB Panggilan	Rp 10.000,00
- Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
- Biaya Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
J u m l a h	Rp 266.000,00

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2019/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)